



BUPATI BIAK NUMFOR  
PROVINSI PAPUA  
PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR 95 TAHUN 2020  
TENTANG  
KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR'

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Biak Numfor tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 3041), sebagairnana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 169, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3651);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pernindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

12. Peraturan Pemerintah.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non departemen, sebagaimana telah enam kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
20. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah tujuh kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah.....

22. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah) (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 2);
24. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati Biak Numfor ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
4. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Biak Numfor;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong;
6. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang selanjutnya disebut Pegawai Biak Numfor adalah:
  - a. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
  - b. Warga Negara.....

- b. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang dipekerjakan/diperbantukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor; dan
  - c. Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang sedang mengikuti pendidikan dan atau pelatihan yang berasal dari Pemerintah Daerah kabupaten Biak Numfor.
7. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
  8. Majelis Kehormatan Kode Etik yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural yang dibentuk oleh Bupati yang Bertugas penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran;
  9. Kode Etik Pegawai Biak Numfor adalah pedoman sikap dan perilaku bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidupnya sehari-hari.

## BAB II

### TUJUAN KODE ETIK

#### Pasal 2

Tujuan Kode Etik Pegawai Biak Numfor yaitu :

- a. Menjaga martabat, kehormatan, dan citra Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- b. Memacu produktifitas Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor; dan
- c. Menjaga keharmonisan hubungan dalam lingkungan kerja, keluarga, dan masyarakat.

## BAB III

### NILAI NILAI DASAR

#### Pasal 3

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor meliputi :

- a. Jujur;
- b. Tanggung jawab;
- c. Disiplin;
- d. Bersemangat;
- e. Kerjasama; dan
- f. Pelayanan prima.

BAB IV.....

BAB IV  
KODE ETIK  
Pasal 4

Setiap Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari selain tunduk dan berpedoman pada Kode Etik PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, juga tunduk kepada Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Biak Numfor yang diatur dalam Peraturan Bupati Biak Numfor ini.

Pasal 5

Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor meliputi :

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi dan golongan;
- d. Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Tidak diskriminatif;
- e. Mengetahui dan atau memahami serta menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- f. Tidak memberikan keterangan informasi data Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- g. Tidak menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- h. Tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- i. Tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- j. Tidak bertindak selaku perantara dalam proses administrasi dengan mengambil keuntungan pribadi atau golongan;
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- l. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- m. saling menghargai dan menghormati sesama Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor bawahan, atasan, dan masyarakat;
- n. menjadi teladan yang baik terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor, bawahan, dan masyarakat;
- o. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan aman;
- p. Melayani dan menghormati setiap tamu;
- q. Berperilaku sopan.....

- q. Berperilaku sopan santun terhadap sesama, atasan, bawahan, dan masyarakat;
- r. Tidak memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas jabatan; dan
- s. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas dan soliditas sesama Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor.

## BAB V

### PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 6

- (1) Setiap Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Biak Numfor yang terbukti melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral dan sanksi administratif.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Pernyataan secara tertutup; atau
  - b. Pernyataan secara terbuka.

#### Pasal 7

- (1) Setiap terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai Biak Numfor dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
  - a. Bupati Biak Numfor apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Pegawai Biak Numfor yang menduduki jabatan struktural eselon II.
  - b. Atasan langsung sesuai hirarkhis (eselon II) apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Biak Numfor yang menjadi pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Biak Numfor dengan jabatan struktural eselon III.
  - c. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dimana pegawai biak numfor tersebut bekerja apabila dugaan pelanggaran kode etik dilakukan oleh pegawai Biak Numfor selain penjabat pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan kabupaten Biak Numfor.
- (3) Pembentukan Majelis Kode Etik dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati Biak Numfor ini.
- (4) Keanggotaan Majelis Kode Etik, terdiri dari :
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota; dan
  - c. paling kurang 3 (tiga) orang Anggota.
- (5) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (6) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai Biak Numfor yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

Pasal 8.....

## Pasal 8

- (1) Pegawai Biak Numfor yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dipanggil untuk diperiksa oleh Majelis Kode Etik.
- (2) Apabila diperlukan, Majelis Kode Etik dapat memanggil orang lain untuk dimintai keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (3) Panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris Majelis Kode Etik, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati Biak Numfor ini.

## Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dilakukan secara tertutup, hanya diketahui dan dihadiri oleh Pegawai Biak Numfor yang diperiksa dan Majelis Kode Etik.
- (2) Pegawai Biak Numfor yang diperiksa karena diduga melakukan pelanggaran kode etik, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Apabila Pegawai Biak Numfor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
- (4) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati Biak Numfor ini.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik yang memeriksa dan Pegawai Biak Numfor yang diperiksa.
- (6) Apabila PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka Berita Acara Pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik yang memeriksa, dengan memberikan catatan dalam Berita Acara Pemeriksaan, bahwa PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

## Pasal 10

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Biak Numfor yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai Biak Numfor yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan pada saat pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat dalam Sidang Majelis Kode Etik tanpa dihadiri Pegawai Biak Numfor yang diperiksa.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.

(6) Sidang Majelis.....



- (6) Sidang Majelis Kode Etik dianggap sah apabila dihadiri oleh Ketua, Sekretaris, dan paling kurang 1 (satu) orang anggota.
- (7) Keputusan Sidang Majelis Kode Etik berupa rekomendasi dan bersifat final.
- (8) Rekomendasi Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Bupati Biak Numfor ini.

#### Pasal 11

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan keputusan hasil sidang majelis berupa rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 adalah :
  - a. pejabat struktural eselon IV, bagi Pegawai Biak Numfor yang menduduki jabatan fungsional umum dan Calon PNS di lingkungannya;
  - b. pejabat struktural eselon III, bagi Pegawai Biak Numfor yang menduduki jabatan struktural eselon IV di lingkungannya;
  - c. pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai Biak Numfor yang menduduki jabatan struktural eselon III dan pejabat fungsional tertentu di lingkungannya;
  - d. Bupati Biak Numfor bagi pegawai Biak Numfor yang menduduki jabatan struktural eselon II.
- (2) Penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Bupati Biak Numfor ini.
- (3) Dalam keputusan penjatuhan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (4) Penjatuhan sanksi moral dilakukan melalui:
  - a. Pernyataan secara tertutup, disampaikan oleh pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral; dan
  - b. Pernyataan secara terbuka, disampaikan oleh Bupati Biak Numfor.
- (5) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya diketahui oleh Pegawai Biak Numfor yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait, dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai Biak Numfor yang bersangkutan.
- (6) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa buletin Biak Numfor, papan pengumuman, dan forum lain yang dipandang sesuai untuk itu.

(7) Sanksi moral.....

- (7) Sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup atau terbuka mulai berlaku pada saat disampaikan dan dibuat dalam Berita Acara menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Bupati Biak Numfor ini.

Pasal 13

- (1) Pegawai Biak Numfor yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atas rekomendasi Majelis Kode Etik.
- (2) Tindakan administratif atas rekomendasi Majelis Kode Etik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati Biak Numfor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak  
Pada tanggal 18 November 2020

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak  
Pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR : 95/TAHUN 2020  
TANGGAL :18 NOVEMBER TAHUN 2020

Contoh  
Pembentukan Majelis Kode Etik

RAHASIA

PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK  
NOMOR :

1. Berdasarkan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Sdr. ....  
..... NIP ..... jabatan  
..... maka perlu dilakukan pemeriksaan.
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, perlu membentuk Majelis Kode Etik yang terdiri dari :
  - a. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - b. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - c. Nama : .....
  - NIP : .....
  - Pangkat : .....
  - Jabatan : .....
  - d. Dst.
3. Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

.....

.....  
PPK/Pejabat yang  
ditunjuk\*)

NAMA  
NIP

Tembusan Yth:

- 1.
- 2.


\*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 95

KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR : 95/TAHUN 2020  
TANGGAL :18 NOVEMBER TAHUN 2020

Contoh Surat Panggilan

RAHASIA  
SURAT PANGGILAN  
NOMOR :

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Untuk diperiksa/dimintai keterangan \*) sehubungan dengan dugaan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .....  
.....\*\*)

2. Demikian untuk dilaksanakan.

.....  
.....  
Ketua/Sekretaris \*)  
Majelis Kode Etik

NAMA  
NIP

Tembusan Yth :

- 1.
- 2.

\*) Coret yang tidak perlu


\*\*) Tulis ketentuan dalam PP nomor 42 tahun 2004 dan/atau ketentuan yang dilanggar.

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 95

KEPALA BAGIAN HUKUM

  
SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR : 95/TAHUN 2020  
TANGGAL : 18 NOVEMBER TAHUN 2020

Contoh Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini ..... tanggal..... bulan..... tahun.....  
Majelis Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan ..... Nomor  
.... tanggal ..... masing masing :

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....
2. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....
3. Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....
4. Dst

Melakukan pemeriksaan terhadap :

- Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik terhadap ketentuan .... \*)

1. Pertanyaan :  
  
1. Jawaban :
2. Pertanyaan :  
  
2. Jawaban
3. Pertanyaan :

3. Jawaban

4. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang diperiksa :	.....	Majelis Kode Etik :
Nama :		Ketua
NIP :		Nama :
Tanda tangan :		NIP :
		Tanda tangan :

Catatan :

Sekretaris	
Nama :	
NIP :	
Tanda tangan :	

Anggota	
1. Nama :	
NIP :	
Tanda tangan :	

2. Dst.

\*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 tahun 2004 dan / atau Peraturan yang dilanggar.

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 95

  
KEPALA BAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR : 95/TAHUN 2020  
TANGGAL :18 NOVEMBER TAHUN 2020

Contoh  
Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada  
Yth .....  
di  
.....

RAHASIA  
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut :

a. Pada hari .....tanggal.....Majelis Kode Etik telah memeriksa saudara :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Dalam pemeriksaan tersebut yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti\*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ....\*\*) berupa .....

Berdasarkan Sidang Majelis Kode Etik pada hari ..... tanggal..... Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa pegawai Biak Numfor yang bersangkutan untuk :

- 1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka\*) karena melanggar ketentuan...\*\*) yaitu .....
- 2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.\*\*\*)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Acara Pemeriksaan Pegawai Biak Numfor yang bersangkutan.



3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana estinya sesuai peraturan perundang-undangan.

.....  
Ketua

NAMA .....  
NIP .....

Sekretaris

NAMA .....  
NIP .....

Tembusan Yth :

1. ....
2. ....

\*) coret yang tidak perlu.


\*\*\*) tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan yang dilanggar.

\*\*\*) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif.

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 95

KEPALA BAGIAN HUKUM  


SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR : 95/TAHUN 2020  
TANGGAL :18 NOVEMBER TAHUN 2020

Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN .....

NOMOR .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.....\*)

- Menimbang : a. Bahwa dengan Keputusan..... Nomor..... tanggal..... telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh saudara ..... NIP..... Jabatan.....unit kerja.....;
- b. Bahwa rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal ..... saudara ..... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ....\*\*) dan memutuskan untuk .... \*\*\*);
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral kepada saudara ..... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka\*\*\*\*);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004;
3. ....;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Menyatakan Saudara :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Jabatan : .....  
Unit Kerja : .....

Terbukti melanggar Kode Etik PNS dan/atau Kode Etik Pegawai Biak Numfor sebagaimana ditentukan dalam pasal .....\*\*) berupa \*\*\*)

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ..... \*\*\*\*\*)  
KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
.....  
pada tanggal  
.....  
.....\*)

NAMA  
NIP

Tembusan Yth :

1. ....;
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Biak Numfor.;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

- \*) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjahtuhkan sanksi moral.  
\*\*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 tahun 2004 dan/atau ketentuan yang dilanggar.  
\*\*\*) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.  
\*\*\*\*) Coret yang tidak perlu  
\*\*\*\*\*) Apabila keputusan secara tertutup, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila keputusan disampaikan secara terbuka, maka keputusan tersebut mulai berlaku pada saat disampaikan secara terbuka.

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 95

~~KEPALA BAGIAN HUKUM~~

SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR  
NOMOR : 95/TAHUN 2020  
TANGGAL : 18 NOVEMBER TAHUN 2020

Contoh  
Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral  
Berupa Pernyataan Secara Tertutup/Terbuka

RAHASIA

BERITA ACARA PENYEMPAIAN SANKSI MORAL  
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA \*)

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan..... tahun ..... saya :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....

Telah menyampaikan Keputusan ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka \*) yang telah dibacakan secara terbuka pada tanggal ..... bulan..... tahun..... tempat..... dalam acara.....\*\*) kepada :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat/Gol.Ruang : .....  
Jabatan : .....

Demikian Berita Acara Penyampaian secara tertutup/terbuka ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima :	Yang menyerahkan :
Nama :	Nama :
NIP :	NIP :
Tanda tangan :	Tanda tangan :

Catatan :

\*) Pilih salah satu.


\*\*) Bagi PNS yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka.

BUPATI BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
HERRY ARIO NAAP

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR  
CAP/TTD  
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2020 NOMOR 95

KEPALA BAGIAN HUKUM



SEMUEL RUMAIKEUW, SH  
PEMBINA  
NIP. 19730508 200112 1 004